

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri "CINANGNENG NO. I" Desa Cinangneng
Kecamatan Ciampes Kabupaten/Kotamadya DT. II Bogor

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri "CINANGNENG NO. I" sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (..... dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bogor
Nomor ... 560/I-1/PK/1984 Tanggal ... 12 Maret 1984 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri "CINANGNENG NO. I"

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri "CINANGNENG NO. I" Desa Cinangneng
Kecamatan Ciampes Kabupaten/Kotamadya DT. II Bogor
menjadi 2 (..... dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :

1. "Sekolah Dasar Negeri CINANGNENG NO. I",

2. "Sekolah Dasar Negeri CINANGNENG NO. III."

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (..... dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri "CINANGNENG NO. I" pada butir
..... 1 (..... satu) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Surat ini dibuat dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dindin Syamsudin N.

NIP. 190135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 11 September 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttt

SUKARSO. S.

NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bogor
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ciampes
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Ciampes.
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.



UPT PENDIDIKAN XL KECAMATAN TENJOLAYA

TKN SATU ATAP SDN CINANGNENG 03

Alamat: Jl. Abdul Fatah Ds. Cinangneng RT 11/02 kecamatan Tenjolaya

NSS.101020240007

Surat Keterangan NPSN

Dengan ini Kepala Taman Kanak-kanak TKN Satu Atap SDN Cinangneng 03 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TKN Satu Atap SDN Cinangneng 03

NPSN : 69868423

Alamat : Kp. Cinangneng Ds. Cinangneng RT 11/02 Kec. Tenjolaya Kab. Bogor

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

